



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA NGUJUNG**

Jalan Raya Gondang Lengkong Kode Pos 64451  
Website : [gondang.nganjukkab.go.id/desa/ngujung](http://gondang.nganjukkab.go.id/desa/ngujung)  
Email: [desangujung22@gmail.com](mailto:desangujung22@gmail.com)

---

**PERATURAN DESA NGUJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NGUJUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujung Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Ngujung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngujung Tahun 2023 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUJUNG  
dan  
KEPALA DESA NGUJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.598.863.680,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.658.371.170,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(59.507.490,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.507.490,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	59.507.490,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngujung.

Ditetapkan di Ngujung  
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA NGUJUNG



Diundangkan di Ngujung  
pada tanggal 29 Desember 2022



LEMBARAN DESA NGUJUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGUJUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.310.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.553.680,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.598.863.680,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	405.167.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	604.379.326,00	
5.3.	Belanja Modal	573.224.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.658.371.170,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(59.507.490,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.507.490,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.507.490,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>59.507.490,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGUJUNG, 29 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGUJUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.310.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.553.680,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.598.863.680,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>639.882.014,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>535.853.634,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.718.080,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	174.718.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.767.464,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.767.464,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	50.774.290,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.774.290,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.875.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.156.800,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.156.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	149.310.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	149.310.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	30.480.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>29.724.300,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	29.724.300,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	29.724.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>33.460.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.680.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	11.950.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.830.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>22.608.200,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.610.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.498.200,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.498.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.700.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.235.880,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.235.880,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.235.880,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	5.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>764.979.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>55.050.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.050.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>380.829.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	98.679.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.179.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	275.000.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.150.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>162.800.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	15.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) KETAHANAN PANGAN	130.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	10.300.000,00	DDS
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.500.000,00	DDS
2.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>85.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	42.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.4.07	5.3	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	33.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3	Belanja Modal	33.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>22.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>59.300.000,00</b>	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	59.300.000,00	DDS
2.6.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2.6.99	5.3	Belanja Modal	45.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>125.720.356,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.250.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.750.000,00	DDS, DLL
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	DDS
3.1.99	5.3	Belanja Modal	1.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>78.100.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (PKJ T Ri, Raya Keagamaan dll)	70.000.000,00	DDG
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	DDG
3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	DDG
3.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>34.370.356,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	7.150.356,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.150.356,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.975.000,00	ADD, DDG
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.975.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.245.000,00	ADD, DDG, PBH
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.245.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>52.189.800,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>19.915.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	1.915.000,00	DDG
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.915.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	18.000.000,00	DDG
4.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.774.800,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDG
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDG
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDG
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.274.800,00	DDG
4.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.274.800,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.500.000,00</b>	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000,00	DDG
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.000.000,00</b>	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	DDG
4.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>75.600.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.658.371.170,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(59.507.490,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.507.490,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>59.507.490,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

